

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Islam telah mengatur segala tindakan yang dilakukan oleh manusia, salah satunya ketentuan dalam tingkah laku berbusana muslimah. Tentu hal ini harus dijadikan perhatian dalam etika berbusana muslimah bahwa seorang wanita muslimah hendaklah mempunyai aturan tersendiri dalam berhijab (busana muslimah) menyesuaikan 'kepantasan' dalam lingkungannya. Seorang wanita muslimah sudah seharusnya mengedepankan etika dalam berbusana sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Allah menurunkan perintah untuk mengenakan busana muslimah bukan hanya semata-mata untuk melindungi tubuh dari paparan sinar matahari dan iklim suhu dingin. Namun untuk menjaga kehormatan yang terdapat pada diri seorang wanita muslimah, serta untuk membedakan antara wanita terhormat dengan budak. Dan juga busana muslimah dikenakan sebagai bentuk ketakwaan kita terhadap Allah dan juga sebagai suatu perhiasan.

Penelitian menghasilkan titik terang mengenai etika berbusana muslimah di dalam tren fashion wekk. Sebagaimana Allah telah memerintahkan dalam al-Qur'an kepada umat manusia agar berbusana yang baik, dan juga menurunkan empat fungsi dalam busana: pertama, sebagai penutup aurat atas bentuk ketaqwaan. Kedua, sebagai perhiasan. Ketiga Busana juga berfungsi sebagai pemelihara terhadap bahaya sengatan panas dan bahaya peperangan. Dan yang keempat, berfungsi sebagai petunjuk identitas bagi seseorang. Untuk hal itu busana muslimah di dalam Islam harus memenuhi syarat dan ketentuan, yaitu: (a) harus menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapan tangan (bagi wanita), (b) tidak memakai perhiasan yang berlebihan, (c) harus longgar tidak boleh ketat, (d) harus tebal tidak boleh tipis, (e) tidak boleh memakai busana syuhrah, (f) tidak memakai wangi-wangian yang mencolok (bagi wanita), (g) tidak menyerupai laki-laki bagi wanita, dan tidak menyerupai wanita bagi laki-laki, dan tidak menyerupai orang kafir.

Busana muslimah dijadikan sebuah larangan dalam acara tren fashion karena melanggar ketentuan, bahwa wanita adalah aurat yang harus dijaga. Bukan dijadikan sebagai bahan tontonan serta menampilkan keindahan. Hal ini dikeranakan dapat menimbulkan syahwat bagi laki-lak, selain itu juga dapat menimbulkan fitnah.

### B. Saran

Tentunya dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Namun penulis berharap, penelitian ini dapat memberikan dampak yang positif bagi pembaca serta sebagai tambahan wawasan baru mengenai etika bebusana muslimah. Penulis berharap kepada pembaca agar mencermati penelitian ini sebagai bentuk wawasan baru serta mampu mengamalkannya di kehidupan masyarakat. Apabila ada kesalahan dalam kepenulisan ini, penulis berharap untuk dimaklumi.

